PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHUN 2021 SERI B

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B**, Akta No. 32 tanggal 17 Maret 2021 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B** ("**Pemegang Sukuk Mudharabah**") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSu**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	**Rabu, 11 November 2026**
Waktu	:	**Pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB**
Tempat	:	**Park Hotel Jakarta** **Jl. Dl. Panjaitan No.5, Cawang, Kecamatan Jatinegara** **Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340**
Agenda RUPSu	:	**1. Penundaan Pembayaran Bagi Hasil sampai dengan jatuh tempo 2027 tanpa dikenakan denda atas keterlambatan dan kelalaian atau;** **2. Pembayaran bagi hasil Sukuk sebesar 1% (satu persen) per tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tahun 2027, dengan selisih kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan semula ditangguhkan (*deferred*) dan dibayarkan pada saat jatuh tempo tahun 2027, tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud.**

Berdasarkan Pasal 10 angka (5).a) huruf (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPSu dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut :

1. Kuorum kehadiran :
   RUPSu diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya.
2. Kuorum pengambilan keputusan :
   RUPSu berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya.

Catatan :

1. RUPSu ini diusulkan oleh Emiten.
2. Mengingat pentingnya RUPSu ini, mohon kepada Pemegang Sukuk untuk menghadiri RUPSu atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
3. Seluruh Pemegang Sukuk atau kuasanya harap menghadiri RUPSu paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPSu.
4. Para Pemegang Sukuk yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu ("**KTUR**") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu.
5. Seluruh Pemegang Sukuk yang akan menghadiri RUPSu diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
   a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSu ini).
   c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Sukuk/Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSu ini).
   d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.4).o) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPSu (pada saat registrasi sebelum RUPSu dimulai), Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSu, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten

Jakarta, 28 Oktober 2026

EMITEN	WALI AMANAT
CONSTRUCTION & INVESTMENT	bank bjb
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk